

# **Analisis Komparatif Regulasi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija): Praktik Terbaik dari Surabaya, Surakarta, dan Sleman**

## **I. Pendahuluan: Urgensi Pengelolaan Ruang Milik Jalan dalam Tata Kelola Perkotaan**

Ruang Milik Jalan (Rumija) merupakan komponen krusial dalam struktur tata ruang perkotaan dan perdesaan. Lebih dari sekadar koridor infrastruktur untuk mobilitas, Rumija adalah aset publik strategis yang memiliki fungsi vital bagi dinamika ekonomi, interaksi sosial, dan kelestarian lingkungan sebuah daerah. Pemanfaatan Rumija yang optimal dapat mendukung penempatan jaringan utilitas esensial (seperti kabel telekomunikasi, pipa air, dan jaringan listrik), menyediakan ruang bagi kegiatan ekonomi informal seperti pedagang kaki lima (PKL), berfungsi sebagai media promosi melalui pemasangan reklame, serta menjadi elemen estetika kota melalui jalur hijau. Namun, pemanfaatan yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan serangkaian permasalahan kompleks. Pelanggaran pemanfaatan Rumija, seperti pendirian bangunan liar, penumpukan material, atau penggunaan untuk kegiatan usaha tanpa izin, seringkali menjadi sumber kesemrawutan, kemacetan lalu lintas, penurunan kualitas lingkungan, dan bahkan dapat mempercepat kerusakan konstruksi jalan.<sup>1</sup>

Permasalahan ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi sentral untuk merumuskan kerangka regulasi yang mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut. Regulasi yang efektif tidak hanya harus mampu mengendalikan pemanfaatan Rumija untuk menjaga fungsi utamanya, tetapi juga harus dapat mengoptimalkan potensinya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme retribusi yang adil dan transparan. Di sisi lain, penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi kunci untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.

Laporan ini menyajikan analisis hukum komparatif yang mendalam terhadap peraturan daerah (Perda) dan peraturan pelaksanaannya terkait pemanfaatan Rumija di tiga yurisdiksi dengan karakteristik berbeda: Kota Surabaya sebagai representasi kota metropolitan, Kota Surakarta sebagai kota menengah, dan Kabupaten Sleman sebagai kabupaten yang mengalami urbanisasi pesat. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk membedah dan membandingkan pendekatan regulasi, struktur penetapan tarif retribusi, dan efektivitas penerapan sanksi di ketiga daerah tersebut. Dengan menganalisis kerangka hukum formal dan realitas implementasinya di lapangan—berdasarkan data dari dokumen peraturan, jurnal ilmiah, dan pemberitaan media—laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*best practices*)

dan merumuskan rekomendasi kebijakan strategis yang dapat diadopsi untuk meningkatkan tata kelola Rumija di Indonesia.

## **II. Kerangka Regulasi Pemanfaatan Rumija: Studi Kasus Tiga Daerah**

Pendekatan regulasi terhadap pemanfaatan Rumija menunjukkan perbedaan fundamental di antara tiga daerah yang dianalisis. Perbedaan ini mencakup struktur hukum, definisi, ruang lingkup pemanfaatan yang diizinkan, hingga prosedur perizinan. Analisis mendalam terhadap kerangka kerja masing-masing daerah mengungkap kekuatan dan kelemahan inheren dari setiap model.

### **A. Kota Surabaya: Pendekatan Terfragmentasi dan Berorientasi Aset**

Kerangka hukum yang mengatur pemanfaatan Rumija di Kota Surabaya tidak terkonsolidasi dalam satu peraturan daerah induk tentang penyelenggaraan jalan. Sebaliknya, pengaturannya tersebar di berbagai peraturan sektoral, yang mencerminkan pendekatan yang terfragmentasi namun berorientasi pada pengelolaan aset secara luas. Peraturan-peraturan relevan meliputi Perda tentang Bangunan<sup>3</sup>, Perda tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau<sup>6</sup>, Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum<sup>4</sup>, Perda tentang Penyelenggaraan Perparkiran<sup>7</sup>, serta Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>9</sup>

Dalam praktiknya, Rumija seringkali diatur melalui klausa pengecualian. Sebagai contoh, Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Perda Bangunan secara eksplisit menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak berlaku untuk bangunan yang berdiri di Rumija.<sup>3</sup> Hal ini mengindikasikan adanya rezim pengaturan yang terpisah untuk Rumija, namun tidak terpusat dalam satu payung hukum yang koheren. Definisi Rumija sendiri tersirat dalam berbagai larangan, seperti larangan mendirikan bangunan permanen di Rumija sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2009.<sup>4</sup>

Ruang lingkup pemanfaatan yang diatur secara spesifik mencakup parkir di tepi jalan umum (TJU)<sup>7</sup>, penempatan reklame di ruang terbuka hijau yang berbatasan dengan jalan<sup>12</sup>, dan kewajiban pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang mencakup jaringan di bawah jalan.<sup>13</sup> Pemanfaatan untuk kegiatan usaha, seperti oleh PKL, diatur dalam konteks ketertiban umum, di mana menempatkan benda dengan maksud usaha di jalan pada dasarnya dilarang, kecuali telah mendapatkan izin dari Kepala Daerah.<sup>4</sup>

Prosedur perizinan juga sama terfragmentasinya. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang memerlukan akses ke jalan harus didahului oleh Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK), yang salah satu syaratnya adalah ketersediaan lebar Rumija yang memadai.<sup>5</sup> Sementara itu, izin untuk parkir insidentil di Rumija diatur secara terpisah.<sup>7</sup> Untuk pemanfaatan yang bersifat komersial dan jangka panjang, mekanismenya cenderung mengikuti aturan umum sewa barang milik daerah, sebagaimana diatur dalam Perwali tentang Formula Tarif Sewa Barang

Milik Daerah.<sup>14</sup>

Struktur regulasi yang terfragmentasi ini memiliki implikasi signifikan. Ketiadaan satu Perda induk yang komprehensif memaksa pemohon izin dan aparat penegak hukum untuk merujuk pada banyak peraturan yang berbeda, yang dikelola oleh dinas-dinas yang berbeda pula (misalnya, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Kondisi ini berpotensi menciptakan silo birokrasi, memperlambat proses perizinan, dan menyulitkan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, model ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan meningkatkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) karena mereka harus menavigasi labirin birokrasi yang kompleks. Dengan demikian, meskipun secara kumulatif pengaturan di Surabaya mungkin komprehensif, secara struktural model ini kurang efisien dan kurang ramah pengguna dibandingkan model yang lebih terpusat.

## **B. Kota Surakarta: Regulasi Induk yang Terhambat Ketiadaan Aturan Pelaksana**

Kota Surakarta memiliki landasan hukum yang secara konseptual lebih terpusat, yaitu melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Kota.<sup>16</sup> Perda ini secara eksplisit mendedikasikan Bab IV untuk mengatur "Bagian-Bagian Jalan dan Pemanfaatannya," yang secara langsung mencakup Rumija.

Berdasarkan Perda ini, Rumija didefinisikan sebagai "ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan," yang fungsinya mencakup ruang untuk pelebaran jalan di masa depan serta pengamanan konstruksi jalan.<sup>17</sup> Ruang lingkup pemanfaatan yang diizinkan meliputi penempatan bangunan utilitas, penanaman pohon, dan pembangunan prasarana transportasi lainnya. Namun, setiap bentuk pemanfaatan tersebut disyaratkan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan.<sup>17</sup>

Meskipun memiliki kerangka Perda yang jelas, efektivitasnya di lapangan sangat terhambat oleh sebuah masalah fundamental yang dikenal sebagai *implementation gap* atau kesenjangan implementasi. Sejumlah penelitian akademis secara konsisten menemukan bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2018 belum dapat diimplementasikan secara maksimal.<sup>1</sup> Akar masalahnya adalah ketiadaan Peraturan Walikota (Perwali) sebagai peraturan pelaksana yang secara eksplisit diamanatkan oleh Perda tersebut untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara perizinan, pemungutan retribusi, dan penerapan sanksi administratif.<sup>17</sup>

Tanpa Perwali, tidak ada dasar hukum operasional yang jelas bagi dinas teknis, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk menerbitkan izin, memungut retribusi, atau menerapkan sanksi secara sistematis dan terstandarisasi. Ketiadaan aturan turunan ini menciptakan kekosongan hukum di tingkat teknis. Akibatnya, pelanggaran pemanfaatan Rumija menjadi meluas dan sulit untuk ditindak secara efektif, sebagaimana dilaporkan bahwa salah satu penyebab rendahnya tingkat kondisi jalan baik di Surakarta adalah maraknya pelanggaran pemanfaatan Rumija.<sup>1</sup> Fenomena ini menjadi contoh klasik bagaimana sebuah kebijakan yang dirancang dengan baik di tingkat legislatif dapat menjadi tidak efektif dalam praktik akibat kegagalan pada tahap pasca-legislasi, yaitu kegagalan birokrasi

untuk menyusun dan mengesahkan peraturan pelaksana yang krusial.

### C. Kabupaten Sleman: Kerangka Hukum yang Jelas dan Terstruktur

Kabupaten Sleman menunjukkan model pengaturan Rumija yang paling komprehensif dan terstruktur di antara ketiga daerah yang dianalisis. Landasan utamanya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.<sup>20</sup> Perda ini secara spesifik dan mendalam membahas "Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Daerah" serta "Izin, Dispensasi, dan Rekomendasi Pemanfaatan Jalan".<sup>20</sup>

Definisi Rumija dalam Perda Sleman sejalan dengan standar nasional, yaitu "sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan... dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang".<sup>21</sup> Ruang lingkup pemanfaatan yang diatur secara rinci mencakup penggunaan untuk jalur hijau, penempatan bangunan utilitas, dan pembuatan jalan masuk.<sup>20</sup>

Keunggulan utama dari kerangka regulasi Sleman terletak pada sistem perizinannya yang sangat terstruktur dan berlapis, yang membedakannya secara signifikan dari Surabaya dan Surakarta. Sistem ini mengkategorikan perizinan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. **Izin Pemanfaatan:** Diberikan untuk penggunaan umum bagian-bagian jalan yang tidak secara signifikan mengubah atau membebani struktur jalan, seperti pemasangan reklame atau kegiatan temporer.
2. **Dispensasi:** Diperlukan untuk kegiatan yang menggunakan ruang manfaat jalan dan memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, contohnya adalah lalu lintas kendaraan dengan beban dan dimensi yang melebihi standar (alat berat).
3. **Rekomendasi:** Diwajibkan untuk pendirian bangunan di dalam ruang pengawasan jalan, yaitu area di luar Rumija yang pemanfaatannya masih perlu dikendalikan untuk tidak mengganggu fungsi jalan.

Setiap jenis perizinan ini memiliki prosedur, persyaratan administrasi, dan persyaratan teknis yang jelas, termasuk kewajiban bagi pemohon untuk menyediakan jaminan pemeliharaan dalam bentuk garansi bank untuk memastikan pemulihan kondisi jalan setelah pemanfaatan selesai.<sup>20</sup>

Pembedaan antara "Izin," "Dispensasi," dan "Rekomendasi" ini menunjukkan pemahaman yang matang dari pemerintah daerah terhadap berbagai jenis dampak dan tingkat risiko dari pemanfaatan Rumija. Hal ini memungkinkan penerapan standar pengawasan dan persyaratan teknis yang proporsional. Struktur yang jelas ini memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi pemohon dan sekaligus menyediakan dasar yang kokoh bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, pendekatan Sleman dapat dianggap sebagai praktik terbaik dalam aspek regulasi prosedural karena berhasil mengurangi ambiguitas, meningkatkan prediktabilitas, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang.

Fitur Regulasi	Kota Surabaya	Kota Surakarta	Kabupaten Sleman
<b>Dasar Hukum Utama</b>	Terfragmentasi di berbagai Perda (Bangunan, RTH, Parkir, Aset, dll.) <sup>4</sup>	Perda No. 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Kota <sup>16</sup>	Perda No. 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah <sup>20</sup>
<b>Definisi Rumija</b>	Tersirat dalam berbagai peraturan sebagai area larangan mendirikan bangunan <sup>4</sup>	Ruang manfaat jalan dan sejalur tanah di luarnya untuk pelebaran dan pengamanan jalan <sup>17</sup>	Sejalur tanah di luar ruang manfaat jalan untuk keamanan dan pelebaran di masa depan <sup>21</sup>
<b>Ruang Lingkup Pemanfaatan Utama</b>	Parkir, Reklame, Utilitas, Kegiatan Usaha (dengan izin khusus) <sup>4</sup>	Bangunan Utilitas, Penanaman Pohon, Prasarana Transportasi Lain <sup>17</sup>	Jalur Hijau, Bangunan Utilitas, Pembuatan Jalan Masuk <sup>20</sup>
<b>Struktur Perizinan</b>	Terfragmentasi sesuai sektor (IMB/PBG, Izin Parkir, Sewa Aset) <sup>5</sup>	Diatur dalam Perda, namun detail prosedur dalam Perwali belum ada sehingga tidak operasional <sup>17</sup>	Terstruktur dan berlapis: Izin Pemanfaatan, Dispensasi, dan Rekomendasi <sup>20</sup>

### III. Analisis Komparatif Struktur dan Transparansi Tarif Retribusi

Struktur dan transparansi tarif retribusi merupakan cerminan dari akuntabilitas dan efisiensi administrasi pemerintah daerah dalam mengelola aset publik. Analisis terhadap ketiga daerah menunjukkan adanya tiga model yang sangat berbeda, mulai dari model formula yang kompleks, model daftar tarif yang transparan, hingga kondisi kekosongan informasi.

#### A. Model Formula di Surabaya: Kompleksitas dan Potensi Keadilan

Di Surabaya, tidak ditemukan adanya pos retribusi yang secara spesifik bernama "retribusi pemanfaatan Rumija" dalam Perda Pajak dan Retribusi Daerah.<sup>9</sup> Pemanfaatan Rumija yang bersifat komersial dan berjangka waktu tertentu, seperti sewa lahan untuk ATM atau menara telekomunikasi, kemungkinan besar

dikelola melalui mekanisme sewa barang milik daerah (BMD). Landasan hukumnya adalah Perwali Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan, yang kemudian diubah oleh Perwali Nomor 25 Tahun 2024.<sup>14</sup>

Perwali ini menetapkan bahwa tarif sewa dihitung menggunakan sebuah formula, yang merupakan hasil perkalian antara "tarif pokok sewa" dengan "faktor penyesuaian sewa".<sup>15</sup> Meskipun detail lengkap formula dan variabelnya tidak tersedia dalam materi yang dianalisis<sup>25</sup>, model semacam ini umumnya menggunakan variabel seperti Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar, yang kemudian disesuaikan dengan faktor-faktor lain seperti lokasi strategis, jenis pemanfaatan (komersial, sosial, pendidikan), dan luas area yang digunakan.

Model formula ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang fundamental. Secara teoretis, model ini berpotensi lebih adil karena tarif dapat disesuaikan secara fleksibel dengan nilai ekonomi riil dari aset yang disewakan dan kemampuan bayar penyewa. Sebagai contoh, tarif untuk usaha mikro dapat dibedakan dari tarif untuk korporasi besar, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang. Namun, kelemahan utamanya terletak pada kurangnya transparansi dan prediktabilitas. Calon penyewa tidak dapat dengan mudah menghitung atau memprediksi besaran tarif yang harus mereka bayar tanpa melalui proses penilaian yang dilakukan oleh pemerintah. Kompleksitas ini juga membuka ruang diskresi yang lebih besar bagi pejabat penilai, yang jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat, dapat meningkatkan risiko praktik korupsi atau negosiasi tidak resmi. Ini merupakan pilihan kebijakan yang mengorbankan kesederhanaan dan transparansi demi mencapai potensi keadilan yang lebih tinggi.

## **B. Model Daftar Tarif di Sleman: Transparansi dan Kemudahan Administrasi**

Kabupaten Sleman menerapkan model yang berkebalikan dengan Surabaya. Pengaturan retribusi pemanfaatan aset daerah diatur secara eksplisit dengan Perda Nomor 7 Tahun 2023 sebagai payung hukumnya.<sup>26</sup> Detail tarif kemudian dirinci dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.<sup>29</sup>

Perbup ini menyajikan sebuah daftar tarif (*lookup table*) yang sangat spesifik, terperinci, dan mudah diakses publik untuk berbagai jenis pemanfaatan aset, termasuk yang sangat relevan dengan Rumija.<sup>29</sup> Beberapa contoh tarif yang ditetapkan adalah:

- **Sarana Promosi:**
  - Spanduk / umbul-umbul: Rp 4.500 per m2 per hari.
  - Baliho / *giant banner*: Rp 115.000 per m2 per hari.
- **Pedagang Kaki Lima (PKL):**
  - Di lahan pasar (jam 16.00-24.00): Rp 1.500 per m2 per bulan.
- **Kegiatan Temporer:**
  - Event hiburan di area pasar: Rp 20.000 per m2 per hari.

Model daftar tarif ini unggul dalam hal transparansi. Siapapun, baik masyarakat umum maupun calon pemohon izin, dapat mengakses Perbup tersebut dan menghitung sendiri secara pasti biaya retribusi yang harus dibayarkan. Hal ini secara signifikan mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan publik,

meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan ruang untuk pungutan liar atau negosiasi informal. Dari perspektif administrasi pemerintahan, model ini jauh lebih sederhana untuk diimplementasikan, dipungut, dan diaudit. Meskipun mungkin kurang fleksibel dalam menyesuaikan tarif dengan kondisi ekonomi yang sangat spesifik dibandingkan model formula, keunggulannya yang luar biasa dalam transparansi dan kemudahan administrasi menjadikannya praktik terbaik untuk sebagian besar jenis pemanfaatan Rumija yang bersifat umum dan standar.

### C. Kesenjangan Transparansi di Surakarta

Situasi di Kota Surakarta menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan terkait tarif retribusi pemanfaatan Rumija. Meskipun terdapat Perwali yang mengatur Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah secara umum <sup>32</sup>, informasi spesifik mengenai struktur dan besaran tarif untuk pemanfaatan bagian-bagian jalan seperti pemasangan utilitas, reklame, atau penggunaan oleh PKL tidak tersedia secara eksplisit dalam materi yang dapat diakses publik.<sup>16</sup> Perwali Nomor 17-B Tahun 2012 memang mengatur tentang pengelolaan PKL di tepi jalan, namun fokusnya lebih pada aspek penataan lokasi dan perizinan, bukan pada struktur retribusi yang harus dibayarkan.<sup>11</sup>

Kekosongan informasi ini merupakan dampak langsung dari *implementation gap* yang telah diidentifikasi sebelumnya. Ketiadaan Perwali sebagai aturan pelaksana Perda Nomor 6 Tahun 2018 menyebabkan tidak adanya dasar hukum yang jelas untuk menetapkan dan mempublikasikan tarif retribusi pemanfaatan Rumija.<sup>17</sup> Kegagalan pemerintah kota untuk menyediakan informasi tarif yang jelas ini merupakan indikator dari tata kelola yang lemah. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian yang tinggi bagi investor dan pelaku usaha, merugikan potensi PAD karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melakukan pemungutan, serta menghambat pengawasan publik. Lebih jauh, ini meningkatkan risiko terjadinya pemungutan tidak resmi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Fitur Retribusi	Kota Surabaya	Kota Surakarta	Kabupaten Sleman
<b>Dasar Hukum Retribusi</b>	Perwali No. 1/2022 jo. Perwali No. 25/2024 (Sewa Aset Daerah) <sup>15</sup>	Tidak tersedia secara spesifik untuk Rumija <sup>16</sup>	Perda No. 7/2023 jo. Perbup No. 91/2024 (Retribusi Pemanfaatan Aset) <sup>27</sup>
<b>Metode Perhitungan</b>	Formula (Tarif Pokok x Faktor Penyesuai), berbasis valuasi aset <sup>15</sup>	Tidak Jelas / Tidak Tersedia	Daftar Tarif Tetap ( <i>Lookup Table</i> ) <sup>29</sup>



<b>Contoh Tarif (Spanduk)</b>	Dihitung berdasarkan formula, tidak dipublikasikan sebagai tarif tetap	Tidak Tersedia	Rp 4.500 per m2 per hari <sup>29</sup>
<b>Tingkat Transparansi</b>	Rendah. Tarif tidak dapat diprediksi tanpa proses penilaian resmi.	Sangat Rendah. Tidak ada informasi publik yang jelas mengenai tarif.	Sangat Tinggi. Tarif spesifik dan terperinci dipublikasikan dalam Perbup.

## IV. Efektivitas Sanksi dan Realitas Penegakan Hukum di Lapangan

Kerangka sanksi yang kuat di atas kertas tidak akan efektif tanpa penegakan hukum yang konsisten di lapangan. Analisis komparatif menunjukkan bahwa efektivitas penegakan tidak hanya ditentukan oleh beratnya ancaman hukuman, tetapi lebih oleh kapasitas kelembagaan, ketersediaan aturan teknis, dan kemauan politik.

### A. Komparasi Kerangka Sanksi

Ketiga daerah memiliki kerangka sanksi yang mencakup sanksi administratif dan denda, bahkan ancaman pidana.

- **Kota Surabaya:** Sanksi diatur secara terpisah di berbagai Perda. Perda tentang Ketertiban Umum, misalnya, mengancam pelanggaran seperti mendirikan bangunan di Rumija dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.<sup>4</sup> Untuk pelanggaran terkait bangunan seperti pelanggaran garis sempadan, sanksi denda administratif bisa mencapai 5 kali dari nilai pokok retribusi yang seharusnya dibayar.<sup>34</sup> Namun, seperti yang telah disebutkan, Perwali tentang sanksi bangunan secara spesifik mengecualikan bangunan di Rumija, yang menyiratkan adanya mekanisme penindakan yang berbeda dan terpisah.<sup>3</sup>
- **Kota Surakarta:** Perda Nomor 6 Tahun 2018 menetapkan sanksi administratif yang bersifat bertingkat untuk pelanggaran izin pemanfaatan Rumija, mulai dari teguran tertulis, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, pembubaran kegiatan, hingga denda administratif.<sup>17</sup> Selain itu, Perda tentang Ketertiban Umum juga memberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi denda berkisar antara Rp 100.000 hingga Rp 5.000.000 untuk pelanggaran seperti penggunaan tempat umum untuk usaha yang tidak sesuai peruntukannya.<sup>35</sup>
- **Kabupaten Sleman:** Perda Nomor 13 Tahun 2015 juga menetapkan sanksi administratif yang tegas bagi pemanfaatan Rumija tanpa izin, yang meliputi peringatan tertulis, penyegelan, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pembongkaran.<sup>20</sup> Penegakan ketertiban umum yang lebih luas, termasuk penindakan terhadap aktivitas yang mengganggu fungsi jalan, didasarkan pada Perda



## B. Studi Kasus Implementasi dan Penegakan

Perbandingan realitas di lapangan menunjukkan perbedaan yang tajam dalam efektivitas penegakan hukum.

- Surabaya - Paradoks antara Aturan Formal dan Pelanggaran di Lapangan:  
Meskipun memiliki ancaman sanksi yang berat, implementasi di Surabaya menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Sebuah studi kasus di koridor strategis Jalan MERR (Middle East Ring Road) mengungkap banyaknya pemanfaatan bagian-bagian jalan, terutama untuk akses jalan keluar-masuk properti komersial dan pemasangan reklame, yang tidak memiliki izin resmi.<sup>38</sup> Penelitian tersebut mengidentifikasi beberapa penyebab, antara lain kurangnya pengetahuan pemohon (yang salah mengajukan izin ke Pemerintah Kota untuk jalan berstatus nasional) dan yang lebih krusial adalah kurangnya monitoring proaktif serta tindakan penindakan dari otoritas terkait. Pihak berwenang cenderung menunggu pengajuan izin daripada melakukan inventarisasi dan penertiban pelanggaran di lapangan.<sup>38</sup> Hal ini menunjukkan sebuah paradoks: aturan sanksi yang formal dan keras tidak diimbangi dengan kapasitas atau kemauan untuk menegakkannya secara konsisten, bahkan di arteri utama kota.
- Surakarta - Penegakan yang Lumpuh Akibat Kekosongan Regulasi:  
Situasi di Surakarta adalah contoh nyata bagaimana penegakan hukum dapat lumpuh akibat kegagalan institusional. Sebagaimana telah dibahas, penelitian akademis mengonfirmasi bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan Rumija sangat lemah.<sup>1</sup> Pelanggaran terjadi secara masif, berkontribusi pada buruknya kondisi fisik jalan.<sup>1</sup> Aparat penegak hukum, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas PUPR, berada dalam posisi sulit karena tidak memiliki pedoman teknis operasional yang seharusnya diatur dalam Perwali. Tanpa aturan pelaksana yang jelas, setiap tindakan penertiban berisiko dianggap sewenang-wenang dan rentan terhadap gugatan hukum, sehingga melumpuhkan fungsi pengawasan dan penindakan.
- Sleman - Penegakan yang Aktif dan Terlihat:  
Kabupaten Sleman menunjukkan gambaran yang kontras. Berbagai laporan media secara konsisten memberitakan aktivitas penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Sleman terhadap pelanggaran tata ruang dan ketertiban umum.<sup>37</sup> Tindakan penertiban ini mencakup berbagai pelanggaran, mulai dari bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, alih fungsi lahan pertanian, hingga penertiban pengamen jalanan yang mengganggu kelancaran lalu lintas, yang semuanya didasarkan pada Perda yang relevan.<sup>36</sup> Bahkan, Wakil Bupati Sleman secara terbuka mengundang partisipasi masyarakat untuk melaporkan indikasi pelanggaran tata ruang, yang menandakan adanya kemauan politik (*political will*) yang kuat untuk menegakkan aturan.<sup>40</sup>

Kombinasi antara regulasi yang jelas (Perda 13/2015 dan Perda 12/2020), aturan pelaksana yang tersedia, dan kemauan politik yang dieksekusi secara nyata oleh lembaga penegak hukum menghasilkan penegakan yang lebih efektif dan terlihat oleh publik. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi tidak ditentukan oleh beratnya ancaman hukuman semata, melainkan oleh kepastian, konsistensi, dan visibilitas penegakannya. Sleman membuktikan bahwa ketika pilar regulasi dan pilar kelembagaan berfungsi dengan

baik, penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Aspek Sanksi & Penegakan	Kota Surabaya	Kota Surakarta	Kabupaten Sleman
<b>Jenis Sanksi Utama</b>	Administratif, Denda, Pidana Kurungan <sup>4</sup>	Administratif (bertingkat), Denda <sup>17</sup>	Administratif (Peringatan, Penyegehan, Pembongkaran) <sup>20</sup>
<b>Besaran Denda Maksimal</b>	Rp 50.000.000 (Perda Tibum) <sup>4</sup>	Rp 5.000.000 (Perda Tibum) <sup>35</sup>	Rp 50.000.000 (Perda Tibum, untuk pelanggaran tertentu) <sup>42</sup>
<b>Instansi Penegak Utama</b>	Satpol PP, Dinas terkait	Satpol PP, Dinas PUPR	Satpol PP, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
<b>Rangkuman Bukti Implementasi</b>	Penegakan cenderung reaktif; banyak pelanggaran tidak berizin di koridor strategis <sup>38</sup>	Penegakan lemah dan tidak sistematis akibat ketiadaan peraturan pelaksana (Perwali) <sup>1</sup>	Penegakan aktif, proaktif, dan terekspos media, didukung kemauan politik yang kuat <sup>37</sup>

## V. Identifikasi Praktik Terbaik dan Rekomendasi Kebijakan Strategis

Analisis komparatif terhadap ketiga daerah memungkinkan identifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat menjadi acuan bagi perbaikan tata kelola Rumija, serta perumusan rekomendasi kebijakan yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti.

### A. Sintesis Praktik Terbaik

Berdasarkan perbandingan mendalam, beberapa praktik terbaik dapat disintesis dari ketiga model tata kelola tersebut:

- **Aspek Regulasi:** Pendekatan yang diadopsi Kabupaten Sleman, dengan membedakan secara jelas antara "Izin Pemanfaatan," "Dispensasi," dan "Rekomendasi" dalam Perda Nomor 13 Tahun 2015<sup>20</sup>, merupakan praktik terbaik dalam hal struktur regulasi. Klasifikasi ini memberikan kepastian hukum yang tinggi dan memungkinkan pemerintah daerah untuk menerapkan standar teknis serta tingkat pengawasan yang proporsional sesuai dengan tingkat risiko dan dampak dari setiap jenis pemanfaatan. Ini adalah model regulasi yang matang dan canggih.
- **Aspek Retribusi:** Model daftar tarif tetap (*lookup table*) yang diterapkan Kabupaten Sleman melalui Perbup Nomor 91 Tahun 2024<sup>29</sup> adalah praktik terbaik dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan administrasi. Model ini meminimalkan diskresi dan potensi pungutan liar. Di sisi lain, model formula yang digunakan Surabaya<sup>15</sup> memiliki potensi teoretis untuk mencapai keadilan distributif yang lebih tinggi, karena dapat menyesuaikan tarif dengan nilai ekonomi dan kemampuan bayar. Praktik terbaik yang ideal mungkin adalah **pendekatan hibrida:** menerapkan tarif tetap yang transparan untuk jenis pemanfaatan yang umum dan standar (seperti reklame, PKL, atau acara temporer), dan menggunakan model formula berbasis valuasi untuk pemanfaatan yang bersifat jangka panjang dan bernilai komersial tinggi (seperti sewa lahan untuk menara telekomunikasi atau infrastruktur perbankan).
- **Aspek Penegakan:** Penegakan hukum yang proaktif, konsisten, dan terlihat oleh publik, seperti yang ditunjukkan oleh Satpol PP Sleman<sup>39</sup>, merupakan praktik terbaik yang tak terbantahkan. Efektivitas ini lahir dari sinergi antara kerangka hukum yang jelas dan kemauan politik yang kuat untuk menegakkannya. Hal ini menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang nyata dan membangun kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.

## B. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis dan identifikasi praktik terbaik, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dirumuskan secara spesifik untuk setiap daerah dan secara umum untuk perbaikan tata kelola Rumija.

- **Untuk Kota Surakarta:**
  1. **Prioritas Utama: Penerbitan Peraturan Pelaksana.** Pemerintah Kota Surakarta harus segera memprioritaskan penyusunan dan penerbitan Peraturan Walikota sebagai aturan turunan dari Perda Nomor 6 Tahun 2018. Perwali ini harus secara komprehensif merinci: (a) prosedur dan persyaratan teknis untuk setiap jenis permohonan izin pemanfaatan Rumija; (b) struktur dan besaran tarif retribusi yang jelas dan transparan; serta (c) pedoman teknis bagi aparat dalam menjatuhkan sanksi administratif. Tanpa Perwali ini, Perda induk akan tetap menjadi dokumen yang tidak operasional.
  2. **Adopsi Model Transparan untuk Retribusi.** Untuk mempercepat implementasi dan memastikan akuntabilitas, disarankan agar Perwali yang akan disusun mengadopsi model daftar tarif tetap seperti di Sleman, setidaknya untuk jenis-jenis pemanfaatan yang paling umum.
- **Untuk Kota Surabaya:**
  1. **Kajian Konsolidasi Regulasi.** Pemerintah Kota Surabaya disarankan untuk melakukan kajian mendalam guna mengkonsolidasikan berbagai peraturan yang tumpang tindih terkait Rumija ke dalam satu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan yang komprehensif. Langkah ini akan mengurangi fragmentasi, menyederhanakan birokrasi perizinan, dan memperjelas alur koordinasi antar-dinas.

2. **Peningkatan Pengawasan Proaktif.** Mengalokasikan sumber daya yang memadai, baik personel maupun teknologi, untuk melakukan monitoring dan inventarisasi pemanfaatan Rumija secara sistematis dan berkala. Fokus pengawasan harus diprioritaskan pada koridor-koridor jalan strategis untuk mengatasi masalah pelanggaran masif tidak berizin seperti yang teridentifikasi di Jalan MERR.<sup>38</sup>
- **Untuk Kabupaten Sleman:**
    1. **Evaluasi Dampak Ekonomi Tarif.** Melakukan evaluasi berkala terhadap struktur tarif retribusi yang ada untuk memastikan bahwa tarif tersebut tidak menjadi disinsentif bagi pertumbuhan usaha mikro dan kecil. Penyesuaian tarif secara periodik diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara optimalisasi PAD dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.
    2. **Penguatan Digitalisasi dan Basis Data.** Mengembangkan basis data pemanfaatan Rumija yang terintegrasi berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Sistem ini dapat memetakan seluruh titik pemanfaatan Rumija yang berizin, mengintegrasikan data perizinan dengan sistem pembayaran retribusi online, dan membantu menjadwalkan patroli pengawasan secara lebih efisien.
  - **Rekomendasi Umum untuk Semua Daerah:**
    1. **Pengembangan Sistem Informasi Terpadu.** Membangun platform digital terpadu (*one-stop service*) untuk seluruh proses terkait pemanfaatan Rumija, mulai dari pengajuan permohonan izin, pembayaran retribusi secara elektronik, hingga kanal pelaporan pelanggaran oleh masyarakat. Platform ini akan meningkatkan efisiensi layanan, transparansi, dan partisipasi publik.
    2. **Sosialisasi Berkelanjutan.** Melakukan program sosialisasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat umum dan pelaku usaha mengenai peraturan, prosedur, tarif, dan sanksi terkait pemanfaatan Rumija. Peningkatan kesadaran publik adalah kunci untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan mengurangi pelanggaran.

## VI. Kesimpulan

Analisis komparatif terhadap regulasi pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) di Kota Surabaya, Kota Surakarta, dan Kabupaten Sleman mengungkap tiga model tata kelola yang berbeda secara fundamental dengan tingkat efektivitas yang bervariasi. Kabupaten Sleman muncul sebagai yurisdiksi dengan kerangka kerja yang paling koheren, terstruktur, dan efektif. Keunggulannya terletak pada regulasi yang jelas dan berlapis, sistem retribusi yang sangat transparan, serta penegakan hukum di lapangan yang aktif dan konsisten.

Di sisi lain, Kota Surabaya, sebagai kota metropolitan, menghadapi tantangan signifikan yang berasal dari fragmentasi regulasi. Pengaturan yang tersebar di berbagai peraturan sektoral berpotensi menciptakan inefisiensi birokrasi dan ketidakpastian hukum. Lebih jauh, terdapat kesenjangan antara kerangka sanksi yang formal dan keras dengan realitas penegakan di lapangan yang cenderung reaktif. Sementara itu, Kota Surakarta mengalami kelumpuhan implementasi. Meskipun memiliki Perda induk yang baik secara konseptual, kegagalan institusional untuk menerbitkan peraturan pelaksana telah menciptakan kekosongan hukum di tingkat operasional, yang mengakibatkan lemahnya pengendalian dan penegakan hukum.

Laporan ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan Rumija sebagai aset publik strategis bergantung pada sinergi tiga pilar fundamental. Pertama, **kepastian hukum**, yang diwujudkan melalui kerangka regulasi yang jelas, terpusat, dan prosedural. Kedua, **keadilan dan akuntabilitas fiskal**, yang dicapai melalui sistem retribusi yang transparan, dapat diprediksi, dan mudah diadministrasikan. Ketiga, **konsistensi kelembagaan**, yang termanifestasi dalam penegakan sanksi yang tegas, adil, dan didukung oleh kemauan politik yang kuat. Kegagalan pada salah satu pilar ini terbukti dapat merusak efektivitas keseluruhan sistem, tidak peduli seberapa baik pilar lainnya dirancang. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola Rumija di masa depan harus berfokus pada penguatan ketiga pilar ini secara simultan dan terintegrasi.

### Karya yang dikutip

1. Penerapan Penyelenggaraan Jalan Kota Di Kota Surakarta - Jurnal Universitas Sebelas Maret, diakses September 20, 2025, <https://jurnal.uns.ac.id/discretie/article/download/51851/pdf>
2. LAPORAN AKHIR TIM PENGKAJIAN HUKUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PENATAAN RUANG DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH, diakses September 20, 2025, [https://bphn.go.id/data/documents/laporan\\_lengkap.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/laporan_lengkap.pdf)
3. PERWALI Kota Surabaya No. 34 Tahun 2023 - Peraturan BPK, diakses September 20, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/256644/perwali-kota-surabaya-no-34-tahun-2023>
4. WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR, diakses September 20, 2025, [https://jdih.surabaya.go.id/uploads/peraturan/perda\\_722.pdf](https://jdih.surabaya.go.id/uploads/peraturan/perda_722.pdf)
5. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KOTA SURABAYA, diakses September 20, 2025, <https://iaisurabaya.org/wp-content/uploads/2020/03/MATERI-2-CIPTA-KARYA-Paparan-SKRK-IMB-APOTEK-2020.pdf>
6. PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA - IAI Jatim, diakses September 20, 2025, <https://iai-jatim.com/wp-content/uploads/2023/11/Perda-Kota-Surabaya-No-7-2002-Pengelolaan-Ruang-Terbuka-Hijau.pdf>
7. WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR, diakses September 20, 2025, [https://jdih.surabaya.go.id/uploads/peraturan/perda\\_778.pdf](https://jdih.surabaya.go.id/uploads/peraturan/perda_778.pdf)
8. PERDA Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 - Peraturan BPK, diakses September 20, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/84607/perda-kota-surabaya-no-3-tahun-2018>
9. Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2023 - Data Center - Ortax, diakses September 20, 2025, <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/25638>
10. WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR, diakses September 20, 2025, <https://pemerintahan.surabaya.go.id/basis-data/storage/regulations/x96T5gUspfp2bRxDsKQIzX5LJ8658nSUSnrbWdB.pdf>
11. WALIKOTA SURAKARTA - Peraturan BPK, diakses September 20, 2025, [https://peraturan.bpk.go.id/Download/197812/5066PERWALI\\_NO\\_17-B\\_TAHUN\\_2012.p](https://peraturan.bpk.go.id/Download/197812/5066PERWALI_NO_17-B_TAHUN_2012.p)

df

12. Jaga Ruang Terbuka Hijau, Pemkot Surabaya Atur Dengan Perwali Penyelenggaraan Reklame - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, diakses September 20, 2025,  
<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/jaga-ruang-terbuka-hijau-pemkot-surabaya-atur-dengan-perwali-penyelenggaraan-reklame>
13. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2024, diakses September 20, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/295880/perda-kota-surabaya-no-11-tahun-2024>
14. PERWALI Kota Surabaya No. 1 Tahun 2022 - Peraturan BPK, diakses September 20, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/203035/perwali-kota-surabaya-no-1-tahun-2022>
15. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan - JDIH Surabaya, diakses September 20, 2025, <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4044>
16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang ..., diakses September 20, 2025,  
<https://jdih.surakarta.go.id/dokumen-hukum/view-prd/view?id=778gwve9daj2km7v5mypr4qb3l5x6o>
17. PERDA Kota Surakarta No. 6 Tahun 2018 - Peraturan BPK, diakses September 20, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/198144/perda-kota-surakarta-no-6-tahun-2018>
18. Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jalan Kota - Institutional Repository UNS, diakses September 20, 2025, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/87952/Implementasi-Peraturan-Daerah-Kota-Surakarta-Nomor-6-Tahun-2018-Tentang-Penyelenggaraan-Jalan-Kota>
19. commit to user library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id, diakses September 20, 2025, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/87952/NDk2MTkw/Implementasi-Peraturan-Daerah-Kota-Surakarta-Nomor-6-Tahun-2018-Tentang-Penyelenggaraan-Jalan-Kota-abstrak.pdf>
20. PERDA Kab. Sleman No. 13 Tahun 2015, diakses September 20, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/12459/perda-kab-sleman-no-13-tahun-2015>
21. Perda Sleman Nomor 11 Tahun 2020 | PDF | Hukum | Sains & Matematika - Scribd, diakses September 20, 2025,  
<https://id.scribd.com/document/789822620/Perda-Sleman-Nomor-11-Tahun-2020>
22. WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR, diakses September 20, 2025, <https://jdih.surabaya.go.id/uploads/peraturan/2024perwali3578026.pdf>
23. WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR - JDIH Surabaya, diakses September 20, 2025,  
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/355311/Perwali%20Kota%20Surabaya%20No%2043%20Tahun%202024.pdf>
24. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota

Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan, diakses September 20, 2025,  
<https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4481>

25. PERWALI Kota Surabaya No. 25 Tahun 2024 - Peraturan BPK, diakses September 20, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/295893/perwali-kota-surabaya-no-25-tahun-2024>
26. BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA ... - Peraturan BPK, diakses September 20, 2025,  
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/336252/Perda%20Sleman%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>
27. PERDA Kab. Sleman No. 7 Tahun 2023 - Peraturan BPK, diakses September 20, 2025,  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/277639/perda-kab-sleman-no-7-tahun-2023>
28. peraturan daerah kabupaten sleman nomor 7 tahun 2023 - Perpajakan DDTC, diakses September 20, 2025,  
<https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-daerah/perda-kabupaten-sleman-7-tahun-2023>
29. BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA ... - JDIH Sleman, diakses September 20, 2025, <https://jdih.slemankab.go.id/download/?id=4401>
30. Perbup Sleman Nomor 91 Tahun 2024 | PDF - Scribd, diakses September 20, 2025,  
<https://id.scribd.com/document/880796692/Perbup-Sleman-Nomor-91-Tahun-2024>
31. Daftar Peraturan - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman, diakses September 20, 2025,  
<https://dpupkp.slemankab.go.id/daftar-peraturan>
32. SALINAN - JDIH Surakarta, diakses September 20, 2025,  
<https://jdih.surakarta.go.id/dokumen-hukum/view-prd/file-name?id=4kvd6lexgq7rzi49azbpa25wo8y9j3>
33. diakses Januari 1, 1970,  
<https://jdih.surakarta.go.id/dokumen-hukum/view-prd/file-name?id=4kvd6lexgq7j49azbpa25wo8y9j3>
34. peraturan walikota surabaya nomor 79 tahun 2023 - Perpajakan DDTC, diakses September 20, 2025,  
<https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-daerah/peraturan-walikota-kota-surabaya-79-tahun-2023>
35. 1 WALI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYELENGGARAAN, diakses September 20, 2025,  
<https://jdih.surakarta.go.id/dokumen-hukum/view-monografi/file-name?id=4q859e7j6xbdmlly24nyogr32v1wkpa>
36. BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG



PENYELENGGARAAN KETE, diakses September 20, 2025,

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/342003/Perda%20Sleman%20Nomor%2012%20Tahun%202020.pdf>

37. Satpol PP Sleman Tertibkan Pengamen, Anjal, dan Pengemis - beritajatim.com, diakses September 20, 2025,  
<https://beritajatim.com/satpol-pp-sleman-tertibkan-pengamen-anjal-dan-pengemis>
38. Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional, Studi Kasus di Ruas Jalan MERR Surabaya - Iptek ITS, diakses September 20, 2025,  
<https://iptek.its.ac.id/index.php/jmaif/article/download/7103/4788>
39. Lakukan Penertiban Pelanggaran Tata Ruang di Empat Lokasi, Satpol PP Sleman Pasang Papan Peringatan - Radar Jogja, diakses September 20, 2025,  
<https://radarjogja.jawapos.com/sleman/655420574/lakukan-penertiban-pelanggaran-tata-ruang-di-empat-lokasi-satpol-pp-sleman-pasang-papan-peringatan?page=1>
40. Ada Pelanggaran Tata Ruang, Wabup Sleman: Silahkan Laporkan! - Harianjogja.com, diakses September 20, 2025,  
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/11/08/512/1154283/ada-pelanggaran-tata-ruang-wabup-sleman-silahkan-laporkan>
41. Gakum Perda Tribum, Satpol PP Sleman Tertibkan Pengamen Jalanan - iNews, diakses September 20, 2025,  
<https://sleman.inews.id/read/327712/gakum-perda-tribum-satpol-pp-sleman-tertibkan-pengamen-jalanan>
42. Ganggu Pengendara Lalu Lintas, Satpol PP Sleman Tertibkan Pengamen Jalanan - Patmamedia, diakses September 20, 2025,  
<https://patmamedia.com/berita/ganggu-pengendara-lalu-lintas-satpol-pp-sleman-tertibkan-pengamen-jalanan>